

MENELAAH TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH: KAJIAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Rizka Ananda Alyan¹, Rembrandt², Anton Rosari³
Universitas Andalas^{1,2,3}
alyanrizkaananda@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari tulisan ini menjelaskan tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini harus mencakup peraturan yang ketat terkait penggunaan lahan, pengelolaan hutan, dan pembukaan lahan baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, KLHK mengimplementasikan strategi meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan serta pengendalian karhutla. Selain itu, KLHK juga memprioritaskan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas personel Manggala Agni untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla. Dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab pemerintah merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara. Pemerintah berkewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin hak masyarakat pada konteks kebakaran hutan dan lahan. Tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan mencakup pencegahan, pengendalian, pemulihan serta penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa kementerian/lembaga terkait, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan penegakan hukum. Kolaborasi antara lembaga dan masyarakat penting untuk respons yang cepat dan efektif.

Kata Kunci: Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Perlindungan Lingkungan, Tanggung Jawab Pemerintah

ABSTRACT

The purpose of this writing is to explain the legal responsibilities of the government in handling forest and land fires. This research uses a normative legal research approach and employs the Statute Approach and the Conceptual Approach. The research results show that the government plays an important role in establishing effective policies and regulations to prevent forest and land fires. These policies must include strict regulations related to land use, forest management, and the opening of new land. To achieve these goals, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) implements strategies to enhance forest protection facilities and infrastructure as well as forest fire control. Additionally, KLHK prioritizes improvements in both the quantity and quality of Manggala Agni personnel to strengthen forest fire mitigation efforts. It can be concluded that the government's responsibility is a manifestation of the state's responsibility. The government is obligated to protect and manage the environment to guarantee the rights

of the community in the context of forest and land fires. The government's responsibility in handling forest and land fires includes prevention, control, recovery, and law enforcement. The implementation of these activities involves cooperation and coordination between several related ministries/agencies, active participation of the community and relevant stakeholders, as well as the enhancement of law enforcement. Collaboration between institutions and the community is important for a quick and effective response.

Keyword: *Environmental Protection, Government Responsibility, Handling Forest and Land Fires*

PENDAHULUAN

Kerusakan hutan dan lahan, terutama melalui kebakaran yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan dengan metode pembakaran, telah menimbulkan dampak serius. Kebakaran hutan dan lahan ini menghasilkan asap yang mencemari udara, menyebabkan perubahan iklim, dan berkontribusi pada pemanasan global. Dampak ini pada akhirnya memberikan tekanan tambahan dan gangguan signifikan terhadap ekosistem hutan.

Kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang menghasilkan pencemaran asap yang dapat menyebar melintasi batas negara. Kejadian kebakaran hutan dan lahan telah terjadi secara berulang setiap tahun sejak tahun 1982, dengan meningkatnya skala dan intensitasnya dari waktu ke waktu (Hidayatullah, 2024). Penyebab utama kebakaran hutan adalah aktivitas manusia. Meskipun kebakaran hutan juga dapat terjadi secara tidak disengaja, seperti akibat faktor alam seperti kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung berapi, atau gesekan antara ranting tumbuhan kering yang dapat menghasilkan panas atau percikan api. Namun, di antara banyaknya penyebab kebakaran hutan yang terjadi, pembakaran hutan secara sengaja oleh manusia menjadi faktor terbesar yang menyebabkan kerusakan hutan dan lahan di Indonesia.

Mengingat risiko besar dari pembakaran hutan dan lahan, upaya pencegahan, pengendalian, dan rehabilitasi hutan sangat penting. Selain itu, penegakan hukum yang ketat juga diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan melindungi sumber daya alam serta kesejahteraan masyarakat (BS, 2024). Perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dijadikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melindungi bumi, melestarikan fungsi lingkungan hidup, serta mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan secara menyeluruh (Nisa, 2020).

Sesuai dengan Pasal 3 bagian a dan b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UUPPH), penekanan diberikan untuk “Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.” Salah satunya adalah dengan melakukan upaya perlindungan hutan.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, secara khusus membahas tentang kebakaran hutan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh tindakan manusia dan kekuatan alam. Perbuatan manusia yang dimaksud mencakup tindakan membakar hutan tanpa izin atau membuang benda-benda yang dapat memicu kebakaran,

sementara kebakaran hutan akibat kekuatan alam disebabkan oleh petir, letusan gunung berapi, reaksi sumber daya alam, atau gempa bumi.

Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sangat penting dalam perlindungan lingkungan hidup. Penegakan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan berbagai ketentuan hukum yang ada, baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan. Hal ini mencakup semua aspek kegiatan, baik secara teknis maupun administratif. Proses penegakan hukum ini dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang (Bagus, 2022).

Meskipun sudah ada beberapa aturan terkait, Seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan ditambah lagi dengan munculnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/3/ 2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan, sampai pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran

rakyat serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Instruksi Presiden menekankan perlunya penanganan masalah kebakaran hutan secara menyeluruh oleh semua instansi pemerintahan, dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku perusakan hutan, terutama dalam kasus pembakaran hutan. Selain itu, setiap tahun Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini.

Arah kebijakan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, hakikatnya menuntut kesadaran masyarakat, pengusaha dan pemerintah untuk dapat mewujudkan kelestarian lingkungan, sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) sebagai prinsip dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Delyarahmi, 2023).

Pada intinya eksistensi hukum lingkungan bertujuan untuk menyelenggarakan dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan, selalu memperhatikan kelestarian lingkungan. Helmi, mengatakan: "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan." (Sriyanti, 2023).

Sementara pengertian perlindungan lingkungan sesuai rumusan Pasal 1 angka 2 UUPPLH adalah: “upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dengan demikian ruang lingkup hukum lingkungan sangat luas, yaitu mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum

Realitanya, dalam pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama oleh korporasi, masih banyak yang mengabaikan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan. Hal ini sering menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Nugroho, 2022). Kerusakan lingkungan hidup ditandai oleh berbagai masalah lingkungan yang muncul saat ini, seperti pemanasan global, kekeringan, banjir, naiknya permukaan laut, serta munculnya berbagai macam penyakit baru akibat gangguan keseimbangan dan kerusakan lingkungan fisik maupun non-fisik (Maravel, 2023).

Sampai saat ini, masalah kebakaran hutan masih melibatkan korporasi dan individu, bahkan pemerintah juga sering kali dihadapkan pada tuntutan hukum terkait kurangnya perhatian terhadap lingkungan hidup dalam sektor kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Indonesia belum mencapai hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kekuasaan yang diberikan oleh negara dalam mengatur dan merumuskan kebijakan untuk

pemberantasan kerusakan hutan akibat kebakaran. Hal ini perlu dilakukan dengan meninjau ulang kebijakan dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan terkait agar upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dapat lebih efektif dan tidak terus berulang setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sudut pandang normatif. Dalam konteks ini, penelitian akan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan untuk memahami kerangka hukum yang berlaku terkait isu lingkungan.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab suatu isu hukum mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan teori-teori hukum sebagai objek dari penelitian dan berhubungan dengan pelaksanaannya di dalam kehidupan Masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman gambaran realitas yang terjadi. Apakah hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan hukum yang berlaku (*das sein*) sejalan atau tidak.

Penelitian hukum normatif ini menggunakan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam mengkaji setiap permasalahan. Jenis-jenis pendekatan tersebut sebagai berikut:

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan utama dalam penelitian hukum normatif, terutama saat meneliti isu terkait peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian tentang kebakaran hutan dan lahan, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum normatif dimulai dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Melalui pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan pengertian-pengertian hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi, peneliti dapat mengembangkan ide-ide baru dan solusi yang tepat untuk permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian hukum normatif, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan tanggung jawab negara dimana pemerintah sebagai representasi negara. Pemerintah adalah lembaga yang menjalankan fungsi negara sehari-hari. Tanggung jawab pemerintah merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara. Pada dasarnya, asal muasal lahirnya konsep tanggung jawab negara didasari oleh 2 (dua) teori, yaitu teori risiko dan teori kesalahan (Masrukhin, 2020). Dalam kedua teori ini memiliki alur logika dan argumentasinya masing-masing.

Dalam teori risiko (risk theory) menitikberatkan kepada suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (harmful effects of hazardous activities) meskipun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. kemudian teori ini melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability atau strict liability) atau tanggung jawab objektif (objective responsibility).

Namun berbeda dengan teori risiko, yang mana sering kali disebut dengan teori kesalahan (fault theory) menjelaskan bahwa jika tanggung jawab negara muncul pada saat perbuatan negara tersebut sekiranya dapat dibuktikan mengandung unsur kesalahan. Yang mana suatu perbuatan dapat dikatakan mengandung kesalahan apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja yang menimbulkan itikad buruk atau dengan cara kelalaian yang tidak dapat dibenarkannya perbuatannya. Dalam konsep teori dan praktik hukum internasional pada era saat ini tidak ada mensyaratkan dengan jelas terkait adanya kesalahan pada perbuatan alat kelengkapan negara yang bertentangan dengan hukum internasional yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban negara itu sendiri.

Sehingga jika dilihat dari kaca mata hukum, bahwa peran negara menjadi tanggung jawab penuh dan harus tegas dalam menerapkan konsekuensi meskipun tanpa adanya keharusan bagi pihak-pihak mana pun yang menuntut pertanggungjawaban untuk dapat membuktikan adanya kesalahan kepada suatu negara itu sendiri, jika memang sudah memiliki dampak yang buruk di suatu wilayah atau tempat tersebut.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan tanggung jawab negara yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan adil. Pengelolaan tersebut harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan budaya dengan prinsip kehati-hatian, melibatkan partisipasi masyarakat, serta menghormati kearifan lokal dan lingkungan.

Menurut Timon (2021) pemerintah harus bertanggung jawab secara hukum kepada rakyatnya muncul dalam dua teori sebagai berikut:

Teori hukum umum

Setiap individu dan pemerintah wajib bertanggung jawab atas segala tindakannya, terlepas dari ada tidaknya kesalahan (*strict liability*). Konsekuensi hukum dari tindakan tersebut dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata, atau administratif. Khusus bagi pemerintah, pertanggungjawaban hukum dilakukan di hadapan badan pengadilan.

Teori demokrasi

Setiap penguasa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat, karena kekuasaan yang mereka miliki berasal dari mandat rakyat. Teori ini melahirkan konsep pertanggungjawaban politik yang dapat berujung pada pemakzulan (*impeachment*). Pertanggungjawaban politik pemerintah dilakukan di hadapan parlemen, dengan atau tanpa melibatkan lembaga lain.

Selain tanggung jawab pribadi yang melekat pada setiap anggota eksekutif, termasuk presiden atau perdana menteri, terdapat pula tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab kolektif ini mencakup pertanggungjawaban bersama atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil oleh satu atau lebih anggota eksekutif, baik dalam

ranah pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Dengan kata lain, setiap anggota eksekutif turut bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh rekan sejawatnya dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya tanggung jawab bersama di antara semua menteri bersama dengan perdana menteri atau presiden, atas tindakan atau kebijaksanaan yang dilakukan oleh salah satu atau lebih dari menteri dan atau perdana menteri atau presiden tersebut.

Dalam kerangka negara hukum, prinsip legalitas menjadi pilar utama yang melandasi setiap tindakan pemerintah. Prinsip ini menegaskan bahwa pemerintah hanya dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga setiap tindakannya harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah.

Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah ini tidaklah tanpa konsekuensi, melainkan disertai dengan kewajiban pertanggungjawaban. Hal ini sejalan dengan prinsip "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*", yang berarti tidak ada kewenangan tanpa tanggung jawab.

Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Sekedar contoh berikut ini dapat disebutkan beberapa negara yang secara tegas memberikan beban tanggung jawab kepada pemerintah, berdasarkan yurisprudensi maupun ketentuan hukum positifnya. Berdasarkan yurisprudensi *Conseil d'Etat*, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas administratif. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah diwujudkan dalam berbagai instrumen hukum, baik yang bersifat publik maupun privat. Instrumen hukum

publik meliputi peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, dan keputusan (*beschikking*), sementara instrumen hukum privat seperti perjanjian juga kerap digunakan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Setiap penggunaan kewenangan dan penerapan instrumen hukum tersebut pasti menimbulkan akibat hukum, karena tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum tertentu. Hubungan hukum ini dapat bersifat internal, yaitu hubungan hukum di dalam lingkungan pemerintahan, atau eksternal, yaitu hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum perdata.

Akibat hukum yang timbul dari tindakan hukum pemerintah dapat bersifat umum, yang berlaku bagi seluruh warga negara, atau bersifat khusus, yang hanya berlaku bagi individu atau badan hukum perdata tertentu. Contoh akibat hukum umum adalah pemberlakuan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban seluruh warga negara, sedangkan contoh akibat hukum khusus adalah penerbitan izin usaha bagi suatu perusahaan.

Penting untuk memahami bahwa setiap tindakan hukum pemerintah memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat dan badan hukum. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu berpegang pada prinsip legalitas dan bertanggung jawab atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakannya. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan demi kepentingan umum.

Walaupun setiap tindakan pemerintah mengandung tanggung jawab, penting untuk memahami bagaimana kewenangan tersebut diperoleh dan dijalankan. Tidak semua

pejabat pemerintah secara otomatis bertanggung jawab secara hukum. Hanya pejabat yang mendapatkan kewenangan langsung dari undang-undang atau pelimpahan wewenang dari pejabat lain yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Pejabat yang bertindak atas perintah dari pejabat lain tidak bertanggung jawab secara hukum, melainkan pemberi pemerintahlah yang bertanggung jawab. Dalam hukum publik, tindakan hukum dilakukan oleh jabatan, bukan individu yang menjabat. Oleh karena itu, penting untuk membedakan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi pejabat. Pejabat yang mendapatkan kewenangan langsung dari undang-undang atau pelimpahan wewenang bertanggung jawab atas jabatannya, sedangkan pejabat yang bertindak atas perintah hanya bertanggung jawab secara pribadi jika tindakannya melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Kewajiban Pemerintah dalam Perlindungan Lingkungan Hidup pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Kewajiban pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) diatur secara komprehensif meliputi:

Pertama, perencanaan, tahap ini diatur pada pasal 9 s.d pasal 11 menguraikan tentang penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan mengintegrasikan RPPLH ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.

Kedua, penetapan dan pelaksanaan kebijakan, tahap ini menetapkan kebijakan terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diatur pada pasal 15 sampai dengan pasal 18, Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan diatur pada pasal 20 dan pasal 21.

Ketiga, adanya upaya pencegahan yang menitikberatkan pada Pengaturan perizinan, tahap ini diatur pada pasal 22 sampai dengan pasal 35 menguraikan dengan penetapan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan. Prinsip kehati-hatian ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup (Wibisana, 2008).

Keempat, koordinasi dan kerjasama, memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan antar daerah diatur pada pasal 63 tentang tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah. Adanya pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan pendekatan desentralisasi yang memungkinkan pengelolaan lingkungan lebih sesuai dengan situasi dan kondisi lokal.

Kewenangan penerbitan izin lingkungan oleh pemerintah daerah pada pasal 63 tersebut tidak menjelaskan secara rinci mekanisme koordinasi dan pembagian kewenangan yang lebih spesifik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi konflik dalam pelaksanaan UUPPLH. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih terperinci mengenai pembagian

kewenangan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerbitkan izin lingkungan.

Peraturan tersebut harus memperhatikan prinsip otonomi daerah, desentralisasi, dan tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance) agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan efektif dan berkelanjutan (Budiyati, 2012.). Pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, memiliki peran dan kewenangan masing-masing dalam menjaga lingkungan hidup.

Pemerintah pusat berfokus pada penetapan kebijakan nasional, standar, dan prosedur, serta pelaksanaan RPPLH dan KLHS di tingkat nasional. Selain itu, pemerintah pusat juga bertugas mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara nasional, serta menginventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca.

Sementara itu, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas penerapan kebijakan lingkungan di tingkat provinsi, termasuk pelaksanaan KLHS dan RPPLH provinsi. Selain itu, pemerintah provinsi juga mengawasi pelaksanaan kebijakan lingkungan di tingkat kabupaten/kota, serta mengembangkan instrumen dan kerja sama terkait lingkungan hidup di wilayahnya.

Di tingkat kabupaten/kota, pemerintah daerah bertugas menetapkan kebijakan dan melaksanakan RPPLH serta KLHS sesuai dengan kondisi lokal. Pemerintah kabupaten/kota juga berwenang mengelola izin lingkungan, melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca, serta mengembangkan kerja sama dan instrumen lingkungan hidup di wilayahnya.

Dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas ini, diharapkan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi, mulai dari tingkat nasional hingga lokal.

Kelima, pengelolaan informasi lingkungan, kewajiban mengembangkan sistem informasi lingkungan menunjukkan pentingnya transparansi dan akses informasi dalam pengelolaan lingkungan. Mengembangkan sistem informasi lingkungan ini diatur pada pasal 62, dimana pemerintah maupun pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinir dengan baik serta publikasi yang jelas.

Keenam, jaminan perlindungan hak atas lingkungan hidup, jaminan perlindungan hak setiap orang atas lingkungan yang baik dan sehat menunjukkan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam kerangka lingkungan. Hal ini diatur pada pasal 65, setiap orang juga berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Ketujuh, partisipasi masyarakat, diatur pada pasal 70, kewajiban pemberdayaan masyarakat dan pengakuan kearifan lokal menunjukkan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan yang dapat meningkatkan efektivitas dan penerimaan kebijakan lingkungan.

Kedelapan Upaya pengendalian melalui pengawasan dan penegakan hukum. Mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha pada kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan perizinan lingkungan yang sudah didapatkannya. Pada hal pengawasan diatur dalam pasal 71 s.d pasal 75 dan

penegakan hukum diatur dalam pasal 76 s.d 120.

Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pertama, Pencegahan Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan. Pencegahan karhutla merupakan aspek krusial yang menuntut komitmen dan tindakan proaktif dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk:

Penyusunan Regulasi yang Komprehensif dan Adaptif. Pemerintah perlu menyusun peraturan perundang-undangan yang komprehensif, mencakup aspek pengelolaan hutan lestari, perlindungan gambut, pengendalian izin pemanfaatan lahan, serta sanksi tegas bagi pelaku pembakaran. Selain itu, regulasi ini perlu bersifat adaptif, dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi lingkungan dan ancaman karhutla yang terus berkembang. Contohnya, pemerintah dapat memperketat aturan pembukaan lahan dengan metode bakar dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini harus mencakup peraturan yang ketat terkait penggunaan lahan, pengelolaan hutan, dan pembukaan lahan baru.

Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat. Upaya pencegahan karhutla tidak akan efektif tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah perlu mengencangkan sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya karhutla, teknik pencegahan, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Program-

program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan pertanian berkelanjutan dan pengembangan ekonomi alternatif, dapat menjadi sarana efektif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada praktik pembakaran lahan.

Pemantauan dan Pengawasan yang Intensif dan Terintegrasi. Pemerintah perlu memperkuat sistem pemantauan dan pengawasan karhutla secara intensif dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, seperti satelit dan drone, dapat membantu mendeteksi titik api secara dini. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk patroli terpadu dapat meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan.

Penguatan Kapasitas dan Infrastruktur Pencegahan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan infrastruktur pencegahan karhutla, seperti penyediaan peralatan pemadaman yang memadai, pembangunan embung atau kolam penampungan air di daerah rawan kebakaran, serta pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti pelatihan bagi petugas pemadam kebakaran dan masyarakat peduli api, juga sangat penting.

Kedua, Tanggung Jawab Pengendalian. Ketika karhutla terjadi, kecepatan dan efektivitas respons pemerintah sangat menentukan dalam mengendalikan dan memadamkan api. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk:

Mobilisasi Sumber Daya yang Cepat dan Tepat. Pemerintah harus segera memobilisasi sumber daya yang diperlukan, termasuk personel pemadam kebakaran yang terlatih, peralatan pemadaman modern, serta bantuan logistik seperti air bersih dan makanan.

Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan instansi terkait lainnya sangat penting untuk memastikan kelancaran mobilisasi sumber daya.

Pemanfaatan Teknologi Pemadaman yang Efektif. Teknologi pemadaman modern, seperti modifikasi cuaca untuk membuat hujan buatan dan penggunaan pesawat pemadam kebakaran, dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi karhutla yang meluas. Pemerintah perlu mempertimbangkan investasi dalam teknologi ini untuk meningkatkan kapasitas pengendalian karhutla.

Penanganan Dampak yang Komprehensif. Selain memadamkan api, pemerintah juga harus menangani dampak karhutla secara komprehensif. Evakuasi penduduk yang terdampak, penyediaan layanan kesehatan bagi korban asap, serta pemulihan lingkungan yang rusak merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam pengendalian karhutla.

Ketiga, Tanggung Jawab Pemulihan. Pemulihan pasca-karhutla merupakan langkah penting untuk mengembalikan fungsi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak. Tanggung jawab pemerintah dalam hal ini meliputi:

Rehabilitasi dan Reforestasi Lahan. Pemerintah perlu melakukan rehabilitasi lahan yang terbakar, termasuk penanaman kembali pohon-pohon yang sesuai dengan karakteristik ekosistem setempat. Program reforestasi yang terencana dan berkelanjutan dapat membantu memulihkan fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan dan sumber kehidupan masyarakat.

Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masyarakat. Masyarakat yang terdampak karhutla, terutama petani dan masyarakat adat, perlu mendapatkan dukungan untuk memulihkan mata

pencaharian mereka. Program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan ekonomi alternatif dapat membantu masyarakat bangkit dari dampak karhutla.

Pencegahan Erosi dan Degradasi Lahan. Lahan yang terbakar rentan terhadap erosi dan degradasi. Pemerintah perlu menerapkan teknik-teknik konservasi tanah dan air, seperti pembuatan terasering, penanaman tanaman penutup tanah, dan pengelolaan drainase yang baik, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.

Keempat, tanggung Jawab Penegakan Hukum. Penegakan hukum yang tegas dan adil merupakan kunci untuk memberikan efek jera bagi pelaku karhutla dan mencegah terulangnya kejadian serupa, Pemerintah bertanggung jawab untuk:

Penyelidikan dan Penyidikan yang Transparan. Pemerintah harus melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan untuk mengungkap pelaku karhutla, baik individu maupun korporasi. Keterbukaan informasi dan partisipasi publik dapat membantu memastikan akuntabilitas dan keadilan dalam proses penegakan hukum.

Penuntutan yang Tegas dan Berkeadilan. Pelaku karhutla harus dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu. Sanksi yang diberikan harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan, baik berupa denda, ganti rugi, maupun hukuman pidana.

Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. Pemerintah perlu memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan tanpa korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan internal dan eksternal yang ketat, serta mekanisme pelaporan yang efektif, dapat membantu mencegah terjadinya penyimpangan dalam penanganan kasus karhutla.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa kementerian/lembaga terkait, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan penegakan hukum.

Kelembagaan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan yang berada di bawah Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim memiliki peran utama dalam melaksanakan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor-sektor ekonomi domestik strategis. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah menekan jumlah titik api (hotspot) karhutla melalui upaya pencegahan dan penanggulangan yang efektif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KLHK mengimplementasikan strategi meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan serta pengendalian karhutla. Selain itu, KLHK juga memprioritaskan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas personel Manggala Agni untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla.

Pelaksanaan pengendalian karhutla didukung oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/ MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Peraturan ini menetapkan norma, standar, kriteria, dan pedoman (NSPK) dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan, dan evaluasi pengendalian karhutla bagi semua pihak terkait.

Melalui peraturan ini, dibentuk organisasi pengendalian karhutla yang bersifat koordinatif yang dikenal sebagai Satgas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Di tingkat pusat, Satgas ini dipimpin oleh Menteri LHK dan anggotanya termasuk Kepala BNPB, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala BMKG, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala LAPAN, serta kementerian/lembaga terkait lainnya sesuai dengan tingkat kepentingan dan kewenangannya.

Sementara itu, di tingkat provinsi, Satgas ini dipimpin oleh Gubernur dan anggotanya minimal meliputi Sekretariat Daerah, Bappeda, BPBD, BLHD, serta dinas-dinas teknis seperti bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, dan dinas lain yang terkait. Pelaksanaan operasional dilakukan oleh Brigade Pengendalian Karhutla yang dikenal sebagai Manggala Agni, baik di tingkat pusat, regional, maupun di tingkat daerah operasi.

Kelembagaan lain yang dibentuk adalah Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/ MenLHK/ Setjen/OTL.0/1/2016. Kelembagaan ini bertujuan untuk memperkuat upaya dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, balai ini berperan sebagai kekuatan baru dalam penanganan masalah karhutla dan berkolaborasi dengan Manggala Agni, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam upaya perlindungan lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Tanggung jawab pemerintah terhadap lingkungan muncul karena tindakan atau kegiatan yang terjadi di wilayah suatu negara atau di bawah pengawasannya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, tanpa terbatas oleh batas negara. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku perusakan hutan, termasuk paksaan pemerintah, uang paksa, dan/atau pencabutan izin.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran serta/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya ini mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memerlukan respons cepat dan efektif dengan langkah-langkah yang terkoordinasi. Langkah-langkah ini mencakup penggalangan sumber daya manusia yang terlatih dan siap siaga, identifikasi serta pemetaan sumber air yang dapat digunakan untuk pemadam kebakaran, alokasi dana yang memadai untuk mendukung operasional, serta penyediaan sarana dan prasarana seperti peralatan pemadam api dan kendaraan pendukung.

Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang potensial menjadi zona bebas asap untuk evakuasi dan perlindungan masyarakat, serta membentuk regu pemadam karhutla yang terorganisir dengan baik. Implementasi prosedur standar dalam

pelaksanaan pemadaman karhutla menjadi kunci untuk memastikan efisiensi dan keselamatan selama proses penanggulangan kebakaran tersebut (Irwandi et al, 2016).

SIMPULAN

Tanggung jawab pemerintah merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara, yang didasari oleh teori risiko dan teori kesalahan. Dalam konteks ini, pemerintah bertanggung jawab secara hukum kepada rakyat, baik secara individual maupun kolektif. Prinsip legalitas menjadi landasan utama tindakan pemerintah, mengharuskan setiap tindakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Setiap tindakan pemerintah menimbulkan akibat hukum, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang harus dipertanggungjawabkan. Perlu untuk dipahami bahwa tanggung jawab hukum terkait erat dengan kewenangan yang diperoleh.

Tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan mencakup: (a) Pencegahan, meliputi penyusunan regulasi, peningkatan kesadaran masyarakat, pemantauan intensif, dan penguatan infrastruktur pencegahan, (b) Pengendalian, meliputi fokus pada mobilisasi sumber daya, pemanfaatan teknologi pemadaman dan penanganan dampak, (c) Pemulihan, meliputi rehabilitasi lahan, pemulihan ekonomi dan pencegahan degradasi lahan (d) Penegakan hukum, meliputi melibatkan penyelidikan transparan dan penjatuhan sanksi.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa kementerian/lembaga terkait, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141–164. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>
- BS, S. N. (2024). Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10099–10115. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1983>
- Budiati, L. (2012). *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Ghalia Indonesia. Surabaya
- Delyarahmi, S., & Murniwati, R. (2023). Peran Serta Masyarakat dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Rangka Perlindungan Hak atas Lingkungan Hidup. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1063–1084. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.424>
- Hidayatullah, R. R., & Hidayatullah, M. F. K. N. N. (2024). Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Taman Nasional Alas Purwo. *Jurnal Daur Lingkungan*, 7(1), 17–22. <http://dx.doi.org/10.33087/daurling.v7i1.284>
- Irwandi, I., Jumani, J., B. I. (2016). Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur. *Jurnal AGRIFOR*. 15(2). 201-211. <https://dx.doi.org/10.31293/af.v15i2.2076>

- Masrukhin, M., and Meliana, D. (2020). Hukum Progresif Penanganan Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Karesidenan Surakarta). *AlAhkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*. 5(1). 25–36.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i1.1794>.
- Nisa, A. N., Suharno, S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Muilia hukum*. 4(2). 2528-7273.
<http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.337>
- Nugroho, W. (2022). *Buku Ajar Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Cetakan Pertama*. Genta Publishing. Yogyakarta
- Sriyanti, S. (2023). Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*. 1(2):24-39.
<https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327>.
- Timon, A. (2021). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi masyarakat miskin. *Jurnal ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*. 6(2). 160-175.
<https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1859/1037>
- Wibisana, A. (2008). *The Precautionary Principle: An Economic Analysis*. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Universiteit Maastricht.
<https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/the-precautionary-principle-an-economic-analysis>